

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penilaian penyerahan
dan pemusnahan arsip dalam retenisi di bawah 10 tahun di
Kabupaten Lampung Selatan adapt berjalan efektif.
Efisiensi dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim penilaian
penyerahan dan pemusnahan arsip dengan retensi di bawah
10 tahun pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembenihan
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan
Darurat Nomor 11 Tahun 1956 tentang Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Keuangaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ;
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
tentang Kearsipan;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
TAHUN 2022
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN RETENSI DIBAWAH 10 TAHUN
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP
TENTANG
NOMOR : B / 55 / IV.19 / HK / 2022
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

B U P A T I L A M P U N G S E L A T A N



Tembusan Yth:

1. Inspektor Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

NANANG ERMANTO

ttd

Ditetapkan di Kalimantan
pada tanggall 15 November 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

KESATU	<p>Membentuk Tim Peniliai Penyerahan dan Pemusnahaan Arsip</p> <p>Menetapkan BAWAH 10 TAHUN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</p> <p>PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN RETENSI DI DENGAAN RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</p> <p>KEPUTUSAN BUPATI PENILAI PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP</p>	:	KE DUA
:	<p>Tim Peniliai Penyerahan dan Pemusnahaan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundangan;</p>	:	KE EMPAT
KETIGA	<p>Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Selatan.</p>	:	:
:	<p>Menyampaikan persetujuan pemusnahaan arsip; dan</p>	:	:
:	<p>Membuat surat pertimbangan hasil penilaian arsip;</p>	:	:
:	<p>Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;</p>	:	:
:	<p>Lembaga Kearsipan serta arsip yang akan dimusnahkan;</p>	:	:
:	<p>1. Melakukan penilaian terhadap arsip yang akan diserahkan ke dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :</p>	:	:
:	<p>2. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;</p>	:	:
:	<p>3. Membuat surat pertimbangan hasil penilaian arsip;</p>	:	:
:	<p>4. Membuat surat arsip usul serah dan draf arsip usul musnah;</p>	:	:
:	<p>5. Mengusulkan persetujuan pemusnahaan arsip; dan</p>	:	:
:	<p>6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Selatan.</p>	:	:

MEUTUSKA

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015 tentang Program Arsip Vital;

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembenarkaan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN
1	Goriniawan,SH.MA	Kepala Dinas	Pembina
2	Maryani,SE.MM	Sekretaris Dinas	Pembina
3	Drs.Ahmad Gustus	Kabid Pengelolaan Arsip Statis	Ketua
4	Kartika Ayu,S.Sos	Kabid Pembinan Kearsipan	Sekretaris
5	Zulfikar,S.Kom.MM	Inspektorat	Annggota
6	Sulistiono, SH	Bagian Hukum Sekda Lamsel	Annggota
7	Minarmi,SH.MM	Arsiparis Ahli Muda	Annggota
8	Heri Bahitarr,S.Pd	Arsiparis Ahli Muda	Annggota
9	Frisna Sari,S.Kom.MM	Arsiparis Ahli Muda	Annggota
10	Nora Susanti,SE.MM	Arsiparis Ahli Muda	Annggota
11	Sofyan Hadi	Staf PNS	Annggota
12	Sutyo	Staf PNS	Annggota

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022
 DAN PEMUSNAHAN ARSIP DENGAN RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN
 SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYERAHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/635 /IV.19 / HK /2022
 TANGGAL : 15 APRIL 2022